



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 17 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dasar perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Serang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA SERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.
7. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
12. Calon

12. Calon Peserta Didik adalah mereka yang cukup usia untuk masuk sekolah.
13. Dokumen kelulusan adalah ijazah atau surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus pada tingkat satuan pendidikan.
14. Orang tua/wali calon siswa adalah seseorang yang menjadi penanggung jawab langsung calon siswa yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari lurah atau instansi lain yang berwenang berupa akte kelahiran dan/atau kartu keluarga.
15. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
16. Rasio kelas adalah jumlah maksimum siswa dalam satu kelas yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan kelayakan untuk kenyamanan peserta didik
17. Nilai Sekolah/Madrasah selanjutnya disebut Nilai S/M adalah nilai gabungan antara nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6).
18. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada satu sekolah dari sekolah lain.
19. Seleksi adalah penjurangan calon siswa baru berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
20. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
21. Zonasi adalah jalur penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju dalam satu wilayah zonasi tertentu.
22. Kuota adalah besaran persentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan jalur penerimaan peserta didik baru.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

(1) Asas pelaksanaan PPDB adalah:

a. objektif;

b. transparan

- b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- b. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- c. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB II

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) TK, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan Seleksi PPDB.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran dan penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang peserta didik baru.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;

c. jalur

- c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi atau jalur perpindahan orang tua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 jenjang SD dan kelas 7 jenjang SMP; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi dan pendaftaran ulang.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman sekolah, spanduk, maupun media lainnya.
 - (5) Contoh Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur oleh Keputusan Kepala Dinas.
 - (6) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
 - (7) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.
 - (8) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan/ *online* (daring) dan luar jaringan/ *offline* (luring).

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok A; dan
- b. berusia paling tinggi 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun pada tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok B.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD:

- a. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- b. berusia 7 (tujuh) tahun.

c. pengecualian

- c. persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- d. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD/MI atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.
- (3) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

(2) Selain

- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 10

Syarat memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dikecualikan bagi peserta didik kelas 6 (enam) SD/MI/Paket A pada saat pendaftaran dapat berupa Surat Keterangan Kepala SD/MI/Ketua PKBM.

Pasal 11

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran PPDB dan Kuota PPDB

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk SD dialokasikan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah dan untuk SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk SD dialokasikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah dan untuk SMP paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur

- (5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c untuk SD dan SMP dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (6) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (7) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.
- (8) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur untuk TK dan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur untuk SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (10) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (11) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (12) Penetapan kuota daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam hal jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf

Paragraf 1

Jalur Zonasi

Pasal 15

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi, untuk Sekolah Dasar radius 3 (tiga) KM dan Sekolah Menengah Pertama radius 5 (lima) KM.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Penetapan zonasi dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (5) Penetapan jarak domisili calon peserta didik dari tempat tinggal ke sekolah, ditentukan dengan instrumen berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan oleh Dinas.
- (6) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (7) Peserta didik yang berdomisili di luar wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2

Jalur Afirmasi

Pasal 16

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(3) Peserta

- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/ wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal terdapat bukti pemalsuan data keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan diberikan sanksi dikeluarkan dari sekolah.
- (6) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.
- (7) Sanksi dikeluarkan dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

Paragraf 3

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 17

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas disekolah tersebut.
- (4) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf

Paragraf 4
Jalur Prestasi
Pasal 18

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jalur prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan bagi perlombaan dan/atau penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama dan/atau lembaga terkait.
- (6) Penentuan peringkat nilai rapor dan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 dikecualikan untuk:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. sekolah kerja sama;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - d. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

(2) Pengecualian

- (3) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d akan ditetapkan oleh Kepala Dinas dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Bagian Kelima

Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 20

- (1) Untuk sekolah yang melaksanakan PPDB melalui mekanisme dalam jaringan/daring (*online*) dapat dilakukan melalui laman/website yang telah ditentukan oleh Dinas.
- (2) Untuk sekolah yang pelaksanaan PPDB melalui mekanisme luar jaringan/luring (*offline*) dimulai dari tahap:
- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan oleh sekolah dengan ketentuan:
 1. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Juni;
 2. informasi yang disampaikan pada pengumuman pendaftaran memuat persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya, tanggal pendaftaran, jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali dan jalur prestasi, jumlah daya tampung yang tersedia pada TK, kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik, dan tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB;
 3. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
 - b. pengisian data diri;
 - c. pendaftaran;
pendaftaran PPDB dilakukan dengan ketentuan:
 1. bagi sekolah yang menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dalam pendaftaran PPDB dengan menggugah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

2. bagi

2. bagi sekolah yang menggunakan mekanisme luar jaringan (*luring/ of fline*), maka PPDB dilaksanakan dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang terdiri atas:
 - a) Akte Kelahiran calon peserta didik;
 - b) Kartu Keluarga;
 - c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - d) Dokumen kelulusan SD;
 - e) Kartu pengendali program kemiskinan diantaranya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi peserta didik keluarga ekonomi tidak mampu;
 - f) surat pindah tugas bagi calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali atau Surat Keterangan (SK) bagi guru;
 - g) rekapitulasi nilai rapor dan sertifikat atau piagam penghargaan bagi calon peserta didik jalur prestasi berdasarkan perlombaan atau penghargaan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran
 1. jalur zonasi
 - a) seleksi calon peserta didik baru TK dan kelas 1 (satu) SD dilakukan dengan:
 - 1) seleksi calon peserta didik berdasarkan pada usia calon peserta didik, dengan prioritas dari yang paling tua.
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam Wilayah Zonasi yang ditetapkan.
 - 3) jika usia calon peserta didik sebagaimana diatur pada angka 1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
 - 4) jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2), dan 3) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
 - 5) seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
 - b) seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan:
 - 1) memprioritaskan

- 1) memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam Zonasi Wilayah yang ditetapkan.
 - 2) jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
2. jalur afirmasi
- Seleksi calon peserta didik baru jalur afirmasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
3. jalur prestasi
- a) seleksi Calon Peserta Didik kelas 7 (tujuh) SMP jalur prestasi berdasarkan hasil nilai rapor 5 semester terakhir dan prestasi kejuaraan/penghargaan dilakukan berdasarkan skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan.
 - b) skor sertifikat kejuaraan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditetapkan dengan Keputusan Dinas.
- e. pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan dengan ketentuan:
1. pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
 2. penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
 3. dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan SD dan Kepala Bidang Pembinaan SMP.
 4. dalam hal hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.
 5. Dinas sesuai dengan kewenangannya akan menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama atau zonasi terdekat yang masih memiliki daya tampung.
 6. sekolah tidak boleh menambah ruang kelas baru.

f. daftar

- f. daftar ulang dilakukan dengan ketentuan:
1. daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
 2. dalam rangka daftar ulang Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima, sekolah dilarang melakukan pungutan.
- (3) Penetapan waktu dan tahapan pelaksanaan setiap jalur pendaftaran PPDB ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (5) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah tidak boleh:
- a. melakukan pungutan dan/atau biaya yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik, dan
 - b. melakukan pungutan tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB III

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 21

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 22

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 23

Dalam pelaksanaan PPDB seluruh satuan pendidikan yang melaksanakan penerimaan melalui mekanisme luar jaringan/luring (*Offline*) harus mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Pasal 24

Pasal 24

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi, jalur prestasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jalur Zonasi yaitu jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

BABIV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 25

- (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun pelajaran.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat

- (2) Dinas Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB.
- (3) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

Pasal 30

- (1) Pengawasan pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Tim, Pengawas Pembina Sekolah dan Penilik atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut kepada Kepala Dinas.

BAB VII

PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 31

- (1) Untuk penyelenggaraan PPDB di tingkat SMP Kepala Dinas dapat melakukan kerja sama dengan pihak atau lembaga atau badan usaha yang bergerak di bidang teknologi informasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah, mulai Tahun Pelajaran 2022/2023 berkewajiban melaksanakan PPDB sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 Mei 2022

WALIKOTA SERANG



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN